

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang melakukan wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih di PT. Adira Cabang Malang dapat dibagi menjadi hambatan eksternal, internal, hukum dan non-hukum. Hambatan secara internal yang dihadapi oleh PT. Adira, yakni tidak profesionalnya pihak Marketing dan pihak kredit analis PT. Adira dalam menjaring konsumen dengan berpedoman pada prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara), dan prinsip kehati-hatian yang mana hambatan ini dapat pula dikategorikan sebagai hambatan hukum. Sedangkan hambatan secara internal dari pihak marketing dan kredit analis dikarenakan keduanya menjalankan tugasnya berorientasi pada target pribadi semata, sehingga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan perusahaan dan hak-hak konsumen, serta lalainya pihak kredit analis melakukan uji kelayakan konsumen yang mana dapat dikategorikan pula sebagai hambatan non-hukum dari pihak PT. Adira. Selain dari pihak PT. Adira hambatan juga ditemukan pula pada pihak konsumen, baik secara internal maupun eksternal, yakni tidak adanya itikad baik dari calon Konsumen, barang jaminan dijual, barang jaminan digadaikan, Konsumen pindah alamat namun tidak mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan dan barang jaminan identitasnya telah diubah oleh konsumen, yang mana hambatan tersebut dapat dikategorikan hambatan hukum yakni tindakan

wanprestasi dari pihak konsumen (pasal 1234 KUHPerduta) selain itu konsumen tidak mematuhi pula ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni dalam hal konsumen dilarang mengalihkan, menggadaikan barang jaminan. Hambatan lain yang didapat dari konsumen yaitu Konsumen tidak mampu lagi karena Pendapatan bulanan yang tidak menentu sehingga tidak mampu lagi memenuhi tagihan kredit dan Konsumen tidak memahami isi perjanjian yang mana dapat dikategorikan sebagai hambatan non-hukum.

2. Upaya PT Adira Finance Mengatasi Hambatan Dalam Penarikan Barang Konsumen Wanprestasi Melalui Pemberian Kuasa Pada Jasa penagih. Terbagi menjadi 2 upaya yaitu Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor Internal dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor eksternal. Terdapat upaya Mengatasi Hambatan dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor internal yaitu pertama Mensurvei kelayakan calon konsumen atau calon Konsumen yang meliputi penghasilan, pekerjaan, karakter Konsumen. Hal ini diperoleh dengan cara mendatangi alamat yang diberikan calon Konsumen, kemudian mencari informasi mengenai rumah, pekerjaan, penghasilan, karakter Konsumen dengan cara tanya jawab, meminta data, serta mencari informasi kependuduk sekitar mengenai karakter Konsumen. Sedangkan Hambatan dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor eksternal yaitu PT Adira menawarkan kebijakan, jasa penagih mendatangi

Konsumen, mengawasi rumah terhadap Konsumen, melibatkan informan, Ikut razia sepeda motor bersama pihak berwajib, *Sweeping*, Kemudian upaya pelaporan kepada kepolisian, hal ini dimaksudkan agar Konsumen dipanggil oleh pihak kepolisian untuk membayar segala kewajibannya. Apabila Konsumen tidak mau membayar, maka akan dilakukan upaya terakhir yaitu melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan.

B. Saran

1. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya menambah pegawai agar semua upaya pencegahan serta penanganan berjalan dengan baik.
2. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya mengawasi secara berkala setiap objek jaminan fidusianya dengan baik agar kemungkinan terjadinya pengalihan objek fidusia dapat diminimalisir.
3. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya memberikan training atau pelatihan terhadap pegawai khususnya yang bergerak dibidang penagihan agar kendala internal khususnya yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi pegawai.
4. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya lebih ketat dalam menyeleksi calon Konsumen agar hanya Konsumen yang memiliki prospek dan karakter yang baik saja yang diterima guna meminimalisir kredit bermasalah.

Daftar Pustaka

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Peraturan Presiden Reepublik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK/.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Buku :

Abdulkadir Muhammad, **Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan**

Perdagangan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992,

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010,

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Az. Nasution, **Profil UU Perlindungan Konsumen dan Liku-liku Perjalanan UUPK**, Jakarta, YLKI 2001
- Cholid Narbuko, H Abu ahmad, **Metodelogi Penelitian**, Jakarta : Bumi angkasa, 2002
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, **Modul Hukum Perdata Termasuk Asas Asas Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 212
- Fuady, Munir, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Herlien Budiono, **Ajaran Umum Hukum Perjanjiandan Penerpannya di Bidang Kenotariatan**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011,
- J. Satrio, **Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Mariam Darius, **KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dan Penjelasan)**, Bandung , 1996,
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, **Metode Penelitian Survei**, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1987
- Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, Bandung: Citra Aditya Bakti , 2005
- Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Bandung: PT. Citra aditya, 2000
- P.N.H.Simanjuntak, **pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta, Djambatan, 2009
- Permadi, **Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen**, Jakarta : Bina Cipta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika, 1993

Rindjin, Ketut, **Pengantar perbankan dan lembaga Keuangan Bukan Bank**, Gramedia Utama, Jakarta, 2000,

Sri Redjeki Hartono, **Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas, dalam Kapita Selekta Hukum Ekonomi**, Bandung : Mandar Maju, 2000

Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, 1992

Satrio J ,**Hukum Perikatan**, Bandung : Alumni , 1999

Subekti, **Aneka Perjanjian**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995

Sudarsono, **Kamus Hukum** , Jakarta : Rineka Cipta, 1992 Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta 1985

Yahya Harahap, **Segi- Segi Hukum Perjanjian** , Bandung : Alumni , 1986

Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Perdata**, Sumur, Bandung, 1983, Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata**, 1983,

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Z. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Diadit Media, Jakarta, 2002

Internet :

Mustari, idat, 2006 Kredit Macet di Prusahaan Pembiayaan. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/27/0903.htm>. Diakses tanggal 13 april 2016

www.adira.co.id di unduh hari selasa ,6 april 2016

Data Perusahaan

SOP PT. Adira Cabang Malang

Danang, Admin PT. Adira Multi Finance, Wawancara Pribadi, 6 april 2016